



**P U T U S A N**

**NOMOR 398/PID.SUS/2021/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUANDI Bin SYAMSUDDIN TAMMA;**
2. Tempat lahir : Paranga;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 28 Nopember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pelabuhan, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa Suandi Bin Syamsuddin Tamma ditangkap pada tanggal 11 November 2020;

Terdakwa Suandi Bin Syamsuddin Tamma ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 ;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama ANDI ALWI.M, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada badan Bantuan Hukum Turatea, beralamat di perumahan Empoang Turatea Permai Blok B No.02, Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim, Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Njp., tanggal 7 April `2021, sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 398/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 398/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-Surat lain yang terlampir didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, Nomor 50 / Pid.Sus/2021/PN Jnp., tanggal 31 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-03/JPT/Euh/01/2021, tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **SUANDI BIN SYAMSUDDIN TAMMA** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 10.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan November tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Pannara, Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2021/PT MKS



**atau menyerahkan narkotika golongan I**” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 10.00 wita pada awalnya Terdakwa menelpon perm. Sompas yang kemudian terdakwa memesan narkoba golongan I jenis sabu dan tidak lama kemudian Perm.SRIWANA Dg.SOMPA menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar mengambil 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu di pagar kawat yang dekat yang didekat Jalan Poros Pannara, Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan I. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah sambil membawa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu didalam kamar rumah Terdakwa dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas kain kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) batang pipet plastik warna bening, 2 (dua) buah korek gas didalam karung tempat pakaian kotor didalam dapur rumah. Kemudian setelah itu terdakwa menelpon pacarnya dan ingin mengajak makan diluar setelah itu Terdakwa langsung pergi kerumah pacar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Namun pada saat di jalan tiba tiba Terdakwa bertemu dengan saksi Adnan J Bin Amirullah di depan Pertamina Bulobulob sehingga saksi Adnan J Bin Amirullah bersama rekan menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan setelah berhenti maka saksi Adnan J Bin Amirullah melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang/benda yang berhubungan dengan narkoba golongan I jenis sabu sehingga saksi Adnan J Bin Amirullah dan rekan memeriksa sepeda motor yang dikendarainya dan menemukan 1 (Satu) buah HandPhone Android Merk OPPO warna hitam dengan Nomor VIA WA 083 136 189 117 dan 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4030 GT, Nomor Mesin G3E4E1753944, Nomor Rangka MH3SG3190KJ796210 serta 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan dan juga 1 (Satu) buah Kunci Kontak Kendaraan yang kemudian saksi Adnan J Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirullah mengintrogasi Terdakwa dengan menanyakan dimana barangmu yang kemudian Terdakwa mengatakan ada dirumahnya sehingga saksi Adnan J Bin Amirullah dan rekan kerumah Terdakwa di Dusun Pelabuhan, Desa Bungeng, Kec. Batang, Kab. Jeneponto dan setelah saksi Adnan J Bin Amirullah bersama rekan tiba dirumah Terdakwa maka saksi Adnan J Bin Amirullah bersama rekan melakukan penggeledahan rumah yang kemudian saksi Adnan J Bin Amirullah bertanya kepada terdakwa "dimana barangmu" dan Terdakwa menjawab ada di dapur didalam karung tempat cucian kotor sehingga saksi Adnan J Bin Amirullah bersama dengan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Baharuddin Bin Haris dan saksi Windi membawa Terdakwa kedapur dan setelah sampai didapur kemudian menemukan karung tersebut yang kemudian dibuka dan setelah karung tempat cucian kotor tersebut di buka ditemukan : 1 (Satu) buah tas kain kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) set alat isap/bong, 1 (Satu) Batang Pireks Kaca berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (Satu) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (Satu) batang sendok pipet plastik warna bening, 2 (Dua) buah Korek gas yang kemudian saksi Adnan J Bin Amirullah menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang/benda tersebut yang kemudian terdakwa mengakui bahwa barang/benda tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang/benda yang ditemukan dibawa kekantor Polres Jeneponto untuk di lakukan pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima narkotika golongan I dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan membeli, menerima narkotika golongan I Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 4651 / NNF / XI/ 2020 tanggal 20 November 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/57/XI/2020/Narkoba tanggal 12 November 2020 yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 12 November 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. Tas kain kecil warna hitam berisi :
  - a. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0751 gram;  
Diberi nomor barang bukti 10408/2020/NNF;
  - b. 1 (satu) set bong;  
Diberi nomor barang bukti 10409/2020/NNF;
  - c. 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai;  
Diberi nomor barang bukti 10410/2020/NNF;
  - d. 1 (satu) buah senodk dari pipet plastic;  
Diberi nomor barang bukti 10411/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine;  
Diberi nomor barang bukti 10412/2020/NNF;  
Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **SUANDI BIN SYAMSUDDIN TAMA**;

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

10408/2020/NNF, 10409/2020/NNF, 10410/2020/NNF, 10411/2020/NNF dan 10412/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar ,mengandung metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUANDI BIN SYAMSUDDIN TAMMA** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 17.30 wita atau pada waktu-waktu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2021/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Dusun Pelabuhan Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum mmiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 13.00 wita saksi Adnan J Bin Amirullah bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pelabuhan, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu sehingga pada waktu itu saksi Adnan J Bin Amirullah bersama saksi Baharuddin Bin Haris, BRIGADIR MUSTARI, SH dan BRIGADIR RAHMANSYAH, SH yang dipimpin oleh IPDA SUNARDI, S.Pd kerumah yang dihuni Terdakwa namun dalam perjalanan saksi Adnan J Bin Amirullah berpapasan dengan Terdakwa di jalan tepatnya di depan Pertamina Bulu-Bulu sehingga saksi Adnan J Bin Amirullah bersama rekan menyuruh terdakwa untuk berhenti dan setelah berhenti maka saksi Adnan J Bin Amirullah melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang/benda yang berhubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu sehingga saksi Adnan J Bin Amirullah dan rekan memeriksa sepeda motor yang dikendarainya dan menemukan 1 (Satu) buah HandPhone Android Merk OPPO warna hitam dengan Nomor VIA WA 083 136 189 117 dan 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4030 GT, Nomor Mesin G3E4E1753944, Nomor Rangka MH3SG3190KJ796210 serta 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan dan juga 1 (Satu) buah Kunci Kontak Kendaraan yang kemudian saksi Adnan J Bin Amirullah menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan dimana barangmu yang kemudian Terdakwa mengatakan ada dirumahnya sehingga saksi Adnan J Bin Amirullah dan rekan kerumah terdakwa di Dusun Pelabuhan, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan setelah saksi Adnan J Bin Amirullah bersama rekan tiba dirumah Terdakwa maka saksi Adnan J Bin Amirullah bersama rekan melakukan pengeledahan rumah yang kemudian saksi Adnan J Bin Amirullah bertanya kepada Terdakwa “dimana b arangmu” dan Terdakwa menjawab ada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2021/PT MKS



di dapur didalam karung tempat cucian kotor sehingga saksi Adnan J Bin Amirullah bersama dengan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Baharuddin Bin Haris dan saksi Windi membawa Terdakwa ke dapur dan setelah sampai di dapur kemudian menemukan karung tersebut yang kemudian dibuka dan setelah karung tempat cucian kotor tersebut di buka ditemukan : 1 (Satu) buah tas kain kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (Satu) set alat isap/bong, 1 (Satu) Batang Pireks Kaca berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (Satu) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (Satu) batang sendok pipet plastic warna bening, 2 (Dua) buah Korek gas yang kemudian saksi Adnan J Bin Amirullah menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang/benda tersebut yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang/benda tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang/benda yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk di lakukan pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 4651 / NNF / XI/ 2020 tanggal 20 November 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/57/XI/2020/Narkoba tanggal 12 November 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 12 November 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. Tas kain kecil warna hitam berisi :
  - a. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,0751 gram;

Diberi nomor barang bukti 10408/2020/NNF;

b. 1 (satu) set bong;

Diberi nomor barang bukti 10409/2020/NNF;

c. 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai;

Diberi nomor barang bukti 10410/2020/NNF.

d. 1 (satu) buah senodk dari pipet plastic;

Diberi nomor barang bukti 10411/2020/NNF.

2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine;

Diberi nomor barang bukti 10412/2020/NNF;

Barang buki tersebut diatas adalah milik terdakwa **SUANDI BIN SYAMSUDDIN TAMA**;

Meatmfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

10408/2020/NNF, 10409/2020/NNF, 10410/2020/NNF, 10411/2020/NNF dan 10412/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar ,mengandung metamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **SUANDI BIN SYAMSUDDIN TAMA** pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Dusun Pelabuhan Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan tersebut dilakukan oleh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni pada hari Rabu Tanggal 11 November 2020 sekitar jam 12.00 wita, di Dusun Pelabuhan Desa Bungeng Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika pada waktu itu dengan cara awalnya terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 1 (Satu) lubang dan dipasang 1 (Satu) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pipet selanjutnya terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pipet, setelah itu pipet tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk penyalahgunaan menggunakan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 4651 / NNF / XI/ 2020 tanggal 20 November 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/57/XI/2020/Narkoba tanggal 12 November 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 12 November 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. Tas kain kecil warna hitam berisi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,0751 gram;  
Diberi nomor barang bukti 10408/2020/NNF;
  - b. 1 (satu) set bong;  
Diberi nomor barang bukti 10409/2020/NNF;
  - c. 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai;  
Diberi nomor barang bukti 10410/2020/NNF;
  - d. 1 (satu) buah senodk dari pipet plastik;  
Diberi nomor barang bukti 10411/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine;  
Diberi nomor barang bukti 10412/2020/NNF;  
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **SUANDI BIN SYAMSUDDIN TAMA**.

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

10408/2020/NNF, 10409/2020/NNF, 10410/2020/NNF, 10411/2020/NNF dan 10412/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar ,mengandung metamphetamine;

Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-03/JPT/EUH/01/2021, tanggal 17 Mei 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUANDI BIN SYAMSUDDIN TAMMA** dengan identitas tersebut di atas bersalah **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **subsida 3 (tiga) Bulan** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

3. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) buah tas kain kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) set alat isap/bong, 1 (satu) batang Pireks Kaca berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastic klip kecil diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) batang sendok pipet plastic warna bening, 2 (dua) buah korek gas;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

- 1 (satu) buah HandPhone Android Merk OPPO warna hitam dengan Nomor VIA WA 083 136 189 117;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4030 GT, Nomor Mesin G3E4E1753944, Nomor Rangka MH3SG3190KJ796210 serta 1 (satu) lembar STNK Kendaraan dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Mei 2021, Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Jnp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUANDI BIN SYAMSUDDIN TAMMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas kain kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) set alat isap/bong;
  - 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu;
  - 1 (satu) sachet plastik klip kecil diduga bekas isi narkotika golongan I jenis sabu;
  - 1 (satu) batang sendok pipet plastik warna bening;
  - 2 (dua) buah korek gas;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

- 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna hitam dengan nomor VIA WA 083136189117;

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4030 GT, Nomor Mesin G3E4E1753944, Nomor Rangka MH3SG3190KJ96210;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 7 Juni 2021, sesuai akta permintaan banding Nomor 50/Akta.Pid.Sus/2021/PN Jnp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2021 sesuai relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 50/ Pid.Sus/ 2021/ PN Jnp.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Juni 2021, yang diterima di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 15 Juni 2021, sesuai Akta penerimaan memori banding Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Jnp, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2021, sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Jnp.;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Juni 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 29 Juni 2021, sesuai akta penerimaan kontra memori banding Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Jnp., dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2021 sesuai relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 50/ Pid.Sus/2021/PN Jnp.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing tanggal 8 Juni 2021, Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Jnp.;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama **telah salah dan keliru** dalam menerapkan hukum terkait dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Pertama) yang dihubungkan dengan fakta persidangan, karena perbuatan Terdakwa **memiliki/ menguasai** barang berupa narkotika jenis sabu yang dibeli seharga Rp.200.000,- dengan berat **0,0751 gram** tersebut adalah **untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjual belikan kepada orang lain**;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung begitu saja memilih dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan "Apakah Terdakwa memiliki/

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2021/PT MKS





menguasai barang berupa narkoba jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan atau untuk diri sendiri” bukan untuk diperjual belikan kepada orang lain;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa telah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, yang seharusnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Alternatif ketiga Penuntut Umum);
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak adil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, dan Penuntut Umum telah membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menolak permohonan banding dari pemohon banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama isi memori banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maupun Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4651 / NNF / XI/ 2020 tanggal 20 November 2020 pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sesuai fakta di persidangan serta keadaan yang menyertai Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana, maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dianggap dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa disamping itu pula memori banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan dan pembelaan yang dikemukakan secara lisan melalui sidang teleconference pada tanggal 17 Mei 2021, ternyata alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut saling bertentangan dengan keterangan Terdakwa maupun pembelaan yang dikemukakan secara lisan di persidangan, dimana keterangan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang, sehingga masih bisa mengubah perilakunya;
- Terdakwa masih ingin mencari uang untuk adiknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya permintaan / permohonan Terdakwa supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, hal ini berarti Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang didakwakan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, maka alasan/keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, tanggal 31 Mei 2021, Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Jnp. dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada lagi hal-hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah mempertimbangkan semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 4651/NNF/XI/2021, tanggal 20 Nopember 2020 semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono, Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Jnp., tanggal 31 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP.;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 242 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 31 Mei 2021 Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Jnp, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa **SUANDI Bin SYAMSUDDIN TAMMA** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis, 22 Juli 2021** oleh kami:

**DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, dan **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2021, Nomor 398/Pid.Sus/2021/PT Mks., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 3 Agustus 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibandu oleh **SALLO DAENG, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ttd.

**BAMBANG SETIYANTO, S.H.**

Ttd.

**GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.**

Hakim Ketua

Ttd.

**DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**SALLO DAENG, S.H., M.H.**

Putusan Sesuai dengan Aslinya

**PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**Drs. DJAMALUDDIN D.N, SH.,M.Hum.,**

**Nip. 19630222 198303 1 003.**